

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kontemporer lembaga keuangan di Indonesia mengalami perkembangan dengan berbagai nama dan produk. Berdasarkan data diketahui nama lembaga keuangan bank yang ada seperti Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan yang non bank seperti Pegadaian, Asuransi, Pasar Modal, Dana Pensiun, Sewa Guna (*leasing*) atau Multifinance, Modal Ventura, Koperasi Simpan Pinjam dan Pasar Uang dan Valas. Serta produk bank yang berkembang sesuai kebutuhan nasabah, seperti Tabungan, Giro, Deposito, Kredit dan Layanan Jasa. Kehadiran lembaga beserta produknya tersebut berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat atas keuangan serta langka-langka pendaayagunaannya melalui hal tersebut¹.

Kelembagaan tersebut memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan pendaayagunaan dan pemberdayaan. Karenanya, produk pembiayaan, tabungan dan investasi menjadi produk unggulan di semua Lembaga keuangan tersebut. Nilai-nilai saling membutuhkan yang terjadi dalam aktifitas perbankan memberikan penegasan bahwa manusia adalah makhluk *zoon politicum* yang saling membutuhkan. Dikenal juga dengan

¹Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hal. 153

homo sapiens (makhluk berbudi), *homo economicus* (makhluk ekonomi) dan *homo religious* (makhluk beragama)².

Pada umumnya mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam. Setiap orang yang beragama Islam ingin menjalankan salah satu ibadah rukun Islam yaitu menunaikan Haji. Secara umum haji adalah mengunjungi *Baitullah* (Ka'bah) di Makkah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan berbagai syarat terutama dalam pembiayaannya, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran, ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “... Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh Alam.”

Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِإِذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur),

² Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 2009) hal. 82

maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa ibadah haji merupakan kesempurnaan dari Rukun Islam. Didalam implementasinya proses perjalanan haji tidak seperti ibadah pada rukun Islam yang lainnya ia memiliki tata aturan sebab setiap tahun Indonesia yang bermayoritas muslim memberangkatkan haji dalam jumlah yang tidak terbatas karena itu kemudian pemerintah Indonesia melakukan berbagai aturan keberangkatan yang diantaranya dengan system kuota.

Tata aturan tersebut dilegasisasikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.

Seiring dengan hal tersebut berbagai langkah inovasi umat Islam dalam memfasilitasi perjalanan ibadah ke *baitullah* tersebut salah satunya mendapat porsi haji melalui pegadaian yang menawarkan Produk Arrum Haji³. Secara umum pegadaian adalah sebuah lembaga tentang gadai. Gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai

³ Pegadaian 2016 diakses 30 Januari 2019

pada waktunya tidak ditebus, barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh pihak yang mempunyai utang kepada pihak piutang. Seseorang yang mempunyai utang memberikan kuasanya kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak tersebut dalam melunasi utang apabila seseorang yang berutang tidak dapat membayar atau memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo⁴.

Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkontribusi pada sektor keuangan Indonesia dan bergerak pada tiga jenis bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Sedangkan pegadaian syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya dengan menggunakan sistem gadai dan berlandaskan pada prinsip-prinsip ke-Islaman⁵. Salah satu produk yang ada di Pegadaian yaitu Produk Arrum Haji.

Produk Arrum Haji diluncurkan pada tahun 2016 oleh Pegadaian. Produk ini bertujuan untuk mempermudah pendaftaran haji. Sebelum lahirnya produk Arrum Haji dari Pegadaian, telah ada Produk Talang Haji yang dikeluarkan oleh Bank-Bank Syariah. Dari segi tujuan antara Produk Talang Haji dengan Produk Arrum Haji memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Produk Talang

⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hal. 297

⁵M. Habiburrahim, Yulia Rhmawati, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kuwais 2012), hal. 217

haji adalah dana yang dipinjamkan oleh Bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)⁶.

Larangan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama tentang Produk Talang Haji yang ada di perbankan syari'ah, disebabkan haji harus memiliki syarat mampu dalam hal finansial (keuangan). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Menerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A yang berbunyi "BPS BPIH" dilarang memberikan layanan dana talang haji baik secara langsung maupun tidak langsung⁷.

Setelah adanya larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tersebut Pegadaian memberikan solusi alternatif baru bagi masyarakat yang ingin mendaftar porsi haji dengan mengeluarkan Produk Arrum Haji. Produk Arrum Haji adalah produk pembiayaan baru yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2016.

Pembiayaan Arrum Haji menggunakan akad yang berbeda dengan dana Talang Haji. Dari hasil penelitian awal yang telah penulis lakukan produk Arrum Haji menggunakan akad pinjaman yang disertai Al-Rahn. Objek akad Al-Rahn tersebut adalah emas atau logam mulia yang dijadikan sebagai jaminan dari pinjaman yang akan diberikan oleh Pegadaian.

⁶ Muchlis Bahar, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Ladang Publishing, 2014) hal. 120

⁷ www.kemenag.go.id diakses 30 Januari 2019

Bentuk pembiayaan Arrum Haji ini merupakan pinjaman sebesar 25 juta dalam bentuk tabungan haji. Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan untuk pergi haji. Arrum Haji merupakan program pinjaman bagi para nasabah. Cara mendapatkan produk ini adalah dengan melakukan pembukaam rekening dengan nominal 500 ribu, sementara yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas senilai 2 juta atau logam mulia seberat 3.5 gram. Emas tersebut merupakan bukti setoran awal biaya perjalanan haji, jangka waktu pinjaman yang ditawarkan oleh Pegadaian beragam, yaitu 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan⁸.

Namun, sebagai produk yang baru diaplikasikan oleh Pegadaian tentunya Produk Pegadaian arrum Haji memiliki pro dan kontra. Mendaftar haji dengan produk pembiayaan dianggap sama dengan orang yang berutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial orang tersebut belum mampu dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga yang kemudian menghambat ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Akan tetapi sisi positif dengan adanya Produk Pembiayaan Arrum Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan imipannya pergi ke tanah suci, karna sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berutang dibanding dengan cara menabung.

⁸ www.pegadaian.co.id diakses 30 Januari 2019

Adapun salah satu Pegadaian di Palembang yang menerapkan Produk Arrum Haji yaitu Pegadaian Cabang Jakabaring. Pegadaian Cabang Jakabaring telah berdiri sejak tahun 2005 sedangkan Produk Arrum Haji sendiri sudah diterapkan di Pegadaian Cabang Jakabaring sejak pertengahan tahun 2016. Jumlah nasabah yang telah menggunakan Produk Arrum Haji di Pegadaian Jakabaring sendiri kurang lebih 20 orang. Akan tetapi, jika ditambah dengan seluruh UPC kurang lebih 100 orang perbulannya.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas hal tersebut dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN PRODUK ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN CABANG JAKABARING PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme untuk pembiayaan produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah untuk pembiayaan produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme untuk pembiayaan produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah atas untuk pembiayaan produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan pegadaian. Selain itu, penelitian ini juga untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan evaluasi operasional dengan menekankan kemudahan pinjaman, sehingga dapat membantu Pegadaian dalam usaha menyediakan sesuatu yang memang menjadi kebutuhan dan harapan nasabah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda⁹. Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, Nurul Fatwa (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2014) dengan judul Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Program Talang Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa. Dalam penelitiannya ini menunjukkan bahwa penerapan akad qardh wal ijarah pada produk dana talang haji di BSM

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 64

yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dengan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki oleh BSM dibebankan kepada nasabah calon haji. Produk dana talang haji di Bank Mandiri Syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akd qardh wal ijarah yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini, masyarakat bisa menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai cukup uang. Pelunasan nasabah calon haji diberikan waktu 1 tahun, namun pada pelaksanaannya sering terjadi hambatan. Hambatan itu sendiri seperti nasabah tidak mampu melunasi dan pinjaman, pembatalan pemberangkatan haji karena nasabah calon haji meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji, sedangkan hambatan pada produk dana talang haji sendiri yaitu masih ada masyarakat yang pro dan kontra, kurangnya dukungan dari para tokoh-tokoh, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Kedua, Ahmad Ridho (Fakultas Syari'ah Universitas Islam negeri Iman Bonjol, Tahun 2017) dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Produk Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Cabang Padang. Dalam skripsinya disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan produk arrum haji yang ada di Pegadaian Syari'ah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/1V/2014

Ketiga, M. Ikhwan Saputra (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2018) dengan judul Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang

Banda Aceh. Dalam skripsinya disimpulkan bahwa secara Produk Arrum Haji adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Penelitian yang bersumber dari data lapangan dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian didukung oleh buku-buku yang berkenaan dengan pegadaian dan arrum haji.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara di lapangan atas pinjaman dana naik haji pada produk arrum haji di PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang.
- b. Sumber data sekunder berupa literatur hukum baik yang didapat dari buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang membahas substansi penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian difokuskan pada PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang yang beralamat di Jl. Gub. H. Bastari No. 26, 7 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Palembang, 30111.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden dari karyawan PT Pegadaian di Jakabaring. Pengambilan responden dengan purposive random sampling yaitu dengan menilai kriteria yang sejalan dengan studi ini. Subjek penelitian ini sebagaimana dalam tabel berikut.

TABEL 1.1
Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Riski Nur Edy P	Pengelola Unit
2.	Ridho Firdaus	Penaksir
3.	Sari Febrina Dwinta	Pengelola Unit
4.	Soukat Bursalino	Pengelola Agunan
5.	Rafika	Pengelola Unit

Sumber; Olah Data 2019

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan 2 teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terstruktur kepada para responden penelitian¹⁰.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan berbagai data dalam bentuk dokumen terutama dokumen perusahaan dalam Standar Operasional Prosedur perusahaan, Laporan serta berbagai hal yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹

6. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maksud deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta dan populasi tertentu, atau menggambarkan fenomena secara detail¹². Analisis data ini menggunakan deskriptif kualitatif karena berpedoman pada teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah. Sistematika

¹⁰ M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Social Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hal 133

¹¹ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Hal. 391

¹² A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Hal. 62

pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun masing-masing bab akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan skripsi. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP GADAI (AL-RAHN) DAN PINJAMAN (AL-‘ARIYAH)

Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum al-rahm, rukun dan syarat al-rahm, pengambilan manfaat dalam al-rahm, pengertian dan dasar hukum al-‘ariyah, rukun dan syarat pinjaman, pembayaran pinjaman dan tanggung jawab peminjam.

BAB III : GAMBARAN PRODUK ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN PALEMBANG

Bab ini membahas profil pegadaian meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi misi dan motto, bentuk-bentuk produk, strategi pemasaran produk arrum haji.

BAB IV : MEKANISME DAN PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN PRODUK ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN CABANG JAKABARING PALEMBANG

Bab ini memaparkan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah untuk pembiayaan produk arrum haji di pt. pegadaian cabang jakabaring Palembang. Dalam sub-sub pembahasan, dibahas tentang dua rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Mekanisme untuk pembiayaan produk arrum haji di PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah untuk pembiayaan produk arrum haji di PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan di bab-bab seluruhnya dan juga berisi beberapa saran untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut.